

## **Pengajuan Dokumen Pengembangan Kawasan Untuk Kawasan Zona Ambang**

Pengajuan Dokumen Rancang Bangun Kawasan Zona Ambang Dilakukan Dengan:

- a. Dokumen Pengembangan Kawasan merupakan proposal yang diajukan oleh calon Pengelola Kawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.
- b. Proposal selanjutnya disampaikan kepada FPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- c. Hasil pertimbangan FPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan.
- d. Dalam hal Gubernur menyetujui hasil pertimbangan FPRD penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Zona Ambang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e. Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi dan Pengelola Zona Ambang menjadi bahan evaluasi dalam peninjauan kembali RDTR.

**Sumber** : Pasal 196, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta